



P U T U S A N

Nomor 255/Pdt/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PT. SABAR CIPTA MANDIRI diwakili oleh : Ny. SRI SUJIWATI selaku Direktur PT. SABAR CIPTA MANDIRI berkedudukan di Boyolali, alamat kantor di Jln. Raya Ampel Boyolali, Kaligentong, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
BANGUN SUTJIPTO, SH. Advokat / Pengacara pada kantor Advokat PRANANTO, SUTJIPTO, RUKI & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Dana Graha Lt. II Jl. Gondangdia Kecil No.12-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012 ; -----

Sekarang disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; ---
m e l a w a n :

IMAM KAMAL, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Jln. Arjuna 11 A Rt.005, Rw.003 Semarang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----
BAMBANG SUPRIYANTO, SH. Advokat, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH TRISULA Cabang Utama Jawa Tengah Jalan Tri Lomba Juang No.7 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013 ; -----

Sekarang disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor 280/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; - -----

Dalam	Pokok	Perkara
-------	-------	---------

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
----- | | |
| 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; ----- | | |

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor 280/Pdt.G/2012/PN.Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak lawannya ; -----



Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

Nomor 280/Pdt.G./2012/PN.Smg. jo. No.25/Pdt.U/2013/PN.Smg.
masing-masing tanggal 30 Maret 2013 dan tanggal 28 Mei 2013 yang
isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah
diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Pengadilan
Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa
Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara aquo tidak terdapat
memori banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah
memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas
perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang
tanggal 18 Maret 2013 Nomor 280/Pdt.G/2012/PN.Smg., menurut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang telah dipertimbangkan
dan disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya
sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat
pertama oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar
semua alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan
dianggap pula tercantum dalam putusan di tingkat banding ; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013 No. 280/Pdt.G/2012/PN.Smg. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor 280/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2013 oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. dan H. SUMANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Juli 2013 Nomor 255/Pdt/2013/PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd.



H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)